

PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 107/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-
Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan dalam kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID -19);

Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441//PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 105/PP.01.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Nomor 107/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2020; Menetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 71/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dalam upaya pencegahan Penyebaran COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Nomor 149/NPHD/X/2019 dan Nomor 167/KU.07/NPHD/7602/KPU-Kab/X/2019 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020; Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.